# ANALISA PENYELENGGARAAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

### **MUHAMMAD YAMIN / D 101 08 412**

### **ABSTRAK**

Transaksi pembiayaan konsumen kendaraan bermotor melibatkan tiga pihak. Pertama, kreditur selaku badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan angsuran kebutuhan konsumen (motor atau mobil) dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Kedua, debitur selaku nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan dari kreditur guna pembelian kendaraan bermotor. Ketiga, dealer selaku perusahaan yang menyediakan barang kebutuhan konsumen (motor atau mobil) dalam rangka pembiayaan konsumen. Hubungan antara resiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen resiko, asuransi malah dianggap sebagai salah satu cara yang terbaik untuk menangani suatu resiko. Dalam pasal 246 KUHD memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut : Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan meminta suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

### Kata Kunci : Asuransi Kendaraan Bermotor, Hukun Asuransi, Kendaraan

# I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Di era yang baru ini teknologi di bidang industri pengangkutan baik darat, laut maupun udara berkembang dengan pesat. Di Indonesia pun penggunaan hasil-hasil produksi teknologi yang tinggi dibidang alat angkut pesat sekali, meskipun yang menikmati hasil produksi tersebut baru sebagian golongan masyarakat saja. Produksi kendaraan bermotor saat ini tidak terbilang jumlahnya disebabkan persaingan harga dan kualitas kendaraan pribadi dan alat angkut penumpang umum, baik yang melalui darat, laut maupun udara dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya yang merupakan dampak lain yang harus diperhitungkan dari segi ekonomi.

Bermacam-macam perusahaan telah muncul, khususnya perusahan yang berhubungan dengan kegiatan memberikan jaminan atau tanggungan kepada seseorang atau kepada suatu aset tertentu, karena standar suatu saat dapat ditimpa oleh suatu kerugian atau peristiwa. Karena itu saya menyaksikan masih ada diantara perusahaan asuransi di Indonesia menawarkan jasanya. Mereka menawarkan jasanya agar seseorang anggota masyarakat bersedia menjadi angota atau nasabah suatu perusahaan asuransi.

Pada kenyatannya kinerja perusahaan asuransi di Indonesia pada saat ini dapat dikatakan umumnya belum menggembirakan. Belum menggembirakan, yang mana dari pengelola usaha asuransi belum pihak memberikan pelayanan yang baik, bahkan sering kali melakukan penipuan terhadap konsumen atau muncul kesan dipersulit ketika akan menggugat hak, baik dalam asuransi jiwa maupun dalam asuransi kerugian. Sedangkan, dari pihak masyararat industri asuransi kurang diminati, Disamping minimnya pengetahuan masyarakat terhadap asuransi, juga disebabkan masih rendahnya income perkapita masyarakat.

Bagi mereka yang akan bergabung atau menjadi nasabah perusahaan asuransi perlu

mengetahui apa kriteria, pedoman layak dipertimbangkan ketika akan memilih suatu asuransi. Dalam hubungan ini, beberapa kriteria atau pedoman tersebut dapat dikemukakan antara lain: (1).Perusahaan asuransi hanya menjual program berdasarkan kemampuan nasabah. Jika kemampuan konsumen implikasinya memenuhi tengah jalan. pertanggungan putus di sesuai (2).Produk yang dijual dengan kebutuhan, artinya kebutuhan nasabah lebih diutamakan. Logikanya produk yang dibutuhkan masyarakat akan laris di pasaran, oleh sebab itu masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya suatu program asuransi. (3).Pastikan nasabah yang membeli polis dalam keadaan sehat.

Ini penting agar tidak terjadi penipuan. Nasabah mengaku sehat, padahal mengidap penyakit, hal ini tentunya akan merugikan pihak asuransi. Hal ini berkaitan dengan Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. (4).Ini berkaitan erat dengan komitmen nasabah dala program atau produk yang dipilih. Tak kalah penting lagi, asuransi harus dijual dengan tatap muka dalam hal ini tidak bisa menjual asuransi hanya lewat telepon. (5).Kondisi keuangan perusahaan asuransi sendiri Saat ini ada sebagian perusahaan asuransi cenderung mengulur-ulur waktu ketiga akan membayar klaim. Oleh sebab itu faktor permodalan lebih menjadi perhatian perusahaan asuransi tersebut.

Asuransi kendaraan bermotor sebagai lembaga jaminan yang di percayakan untuk pemberian jaminan perlindungan di rasa semakin penting, tetapi masih terdapat anggota masyarakat yang belum memahami peranan asuransi kendaraan bermotor dalam meringankan beban baik kepada korban kecelakaan, lalulintas ataupun iaminan kendaraan bermotor itu sendiri. Jumlah santunan yang disediakan asuransi santunan kepada pengguna kendaraan bermotor dan pengendara yang menjadi korban relatif cukup besar dan bermanfaat bagi para korban dan mendapat kembali kendaran bermotor yang rusak menjadi layak pakai kembali.<sup>1</sup>

Asuransi atau pertanggungan di Indonesia sebenarnya berasal dari hukum Berat, baik dalam pengertian maupun dalam bentuknya. Asuransi sebagai bentuk hukum di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mempunyai beberapa sifat sebagai berikut: <sup>2</sup>

# 1. Sifat Perjanjian

Semua asuransi berupa perjanjian tertentu (*Boyzondere Over Komst*), yaitu suatu pemufakatan antaar dua pihak atau lebih dengan maksud akan mencapai suatu tujuan, dimana seorang atau lebih berjanji terhadap seorang lain atau lebih (Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

# 2. Sifat timbal balik (Weder Kerige)

Persetujuan asuransi atau pertanggungan merupakan suatu persetujuan timbal balik (Weder Kerige Overeen Komst), yang berarti bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain.Pihak terjamin berjanji akan membayar uang premi, pihak penjamin berjanji membayar sejumlah uang (uang asuransi) kepada pihak terjamin, apabila suatu peristiwa tertentu terjadi.

### 3. Sifat Konsensual

Persetujuan asuransi atau pertangungan merupakan suatu persetujuan yang bersifat konsensual, yaitu sudah dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak (pasal 251 KURD).

### 4. Sifat Perkumpulan

Jenis asuransi yang bersifat perkumpulan (Vereeninging) adalah asuransi saling menjamin yang terbentuk diantara para terjamin selaku anggota. Asuransi seperti ini disebutkan dalam pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan bahwa asuransi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1998, Hlm.17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Wirjono Projodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia* Jakarta, Inter Masa, 1994, Hlm 10.

itu takluk pada persetujuannya dan peraturannya.

### 5. Sifat Perusahaan

Asuransi mengatur sifat yang perusahaan adalah asuransi secara premi dimana diadakan antara pihak penjamin dan pihak terjamin, tanpa ikatan hukum diantara terjamin dengan orang lain yang juga menjadi pihak terjamin terhadap si penjamin. Dalam hal ini pihak penjamin biasanya bukan seorang individu, melainkan suatu badan yang bersifat perusahaan, yang memperhitungkan untung rugi dalam tindakannya.

### B. Rumusan Masalah

Dalam hal ini pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain :

- 1. Bagaimanakah tanggung jawab pihak asuransi kendaraan jika obyek pertanggunan hilang?
- 2. Apakah Risiko yang tidak dijamin oleh asuransi kendaraan bermotor?

### II. PEMBAHASAN

# A. Untuk mengetahui kewajiban dalam perjanjian asuransi bila kendaraan bermotor hilang

Kewajiban dalam perjanjian Asuransi bila kendaraan bermotor hilang dijelaskan pada Asuransi kerugian atau asuransi umum (general *insurance*) merupakan penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Penjaminan ini bersifat jangka pendek (short term) biasanya tahun. Sedangkan asuransi satu dalam penanggulangan memberikan jasa resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan dan sifatnya jangka panjang (long term).<sup>3</sup>

Ketentuan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1992 tentang usaha peransurasian, masing-masing bidang Asuransi dikelola oleh perusahaan yang berbeda. Asuransi bertujuan untuk memindahkan resiko individu kepada perusahaan asuransi. Tujuan pertanggungan terutama untuk mengurangi resiko-resiko melainkan menciptakan resiko. Akan tetapi Sungguhpun demikian, antar asuransi dan perjudian terdapat persamaan dalam hal-hal tertentu.

Hubungan antara resiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen resiko. Dalam Pasal 246 KUHD memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut; Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, seorang penanggung dengan mana mengikatkan kepada seseorang diri tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantuan kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntunga yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Asuransi atau pertanggungan Adalah suatu perjannjian, merupakan maka didalamnya paling sidikit tersangkut dua pihak. Pihak yang satu pihak yang seharusnya menanggung resikonya sendiri kemudian mengalihkannya kepada pihak lain, pihak prtama ini lazim disebut sebagai tertanggung atau dengan kata lain ialah pihak yang potensial mempunyai resiko. Sedangkan pihak yang lain ialah pihak yang menerima resiko dari pihak pertama dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi. Pihak yang menerima resiko pihak yang satu tersebut lazim disebut sebagai penanggung biasanya peruahaan pertanggungan/asuransi.<sup>5</sup>

Apabila suatu kerugian terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu yang tidak diperjanjikan, maka tentu saja penanggung harus memenuhi kewajibannya untuk memberi ganti kerugian. Meskipun demikian tidak setiap kerugian dan setiap adanya peristiwa selalu berakhir dengan pemenuhan kewajiban penanggung terhadap tertanggung, melainkan harus dalam suatu

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Http://Www.Sinarharapan.Co.Id/Ekonomi/Eure ka/2012 Maret 2012

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Op.Cit

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Emy Pangribuan Simanjuntak, *Pertanggungan Wajib*, Ugm Yogyakarta, 1995, Hal. 7

rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat.<sup>6</sup>

Perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan diberikannya kepada tertanggung. Kriteria dan batasan tersebut dicantumkan di dalam polis, sesuai dengan jenis asuransi yang bersangkutan. Sehingga setiap polis tercantum jenis peristiwa apa saja yang menjadi tanggung jawab penanggung. Jadi apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang diperjanjikan itulah penanggung akan membayar ganti kerugian.<sup>7</sup>

Biasanya dalam praktik sehari-hari, polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi masih harus ditambah atau diubah untuk memenuhi berbagai kebutuhan antara lain kemungkinan perubahan keadaan, pemindahan tangan nama dan sebagainya. Setiap perubahan atau penambahan, baik yang bersifat syarat atau bersifat pemberitahuan harus dicatat dalam polis yang bersangkutan, agar perubahan ini dapat dianggap sah dan mengikat para pihak.

Menurut ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), "Apabila barang-barang yang dipertanggungkan, dijual atau berpindah hakmiliknya, maka pertanggungan berjalan terus guna keuntungan hak keuntungan si pembeli atau si pemilik baru, biarpun pertanggungan itu tidak dioperkan, mengenai segala kerugian yang timbul sesudah barang tersebut mulai menjadi tanggungannya si pembeli atau si pemilik baru tadi; segala sesuatu itu kecuali apabila telah diperjanjikan hal yang sebailknya antara si penanggung dan tertanggung yang semula. Apabila telah diperjanjikan hal yang semula. Apabila pada waktu barang itu dijual atau dipindahkan hak miliknya, si pembeli atau si pemilik baru menolak untuk mengoper tanggungannya, sedangkan si tertanggung yang semula masih tetap berkepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, maka pertanggungan itu sementara tetap akan berjalan guna keuntungannya".

Ketentuan Pasal 263 KUHD ini jika dikaitkan dengan masalah anda maka anda memang belum berhak untuk menuntut asuransi tersebut dengan alasan karena motor itu berpindah kepemilikannya atas nama anda. Anda masih harus membayar cicilan motor tersebut. Kecuali pada saat motor dicuri atau hilang, motor itu telah anda lunasi yang berarti telah menjadi milik anda, surat-surat dan BPKB telah atas nama anda maka anda berhak untuk menuntut asuransi tersebut.

# B. Untuk Mengetahui Resiko yang tidak dijamin oleh asuransi kendaraan Bermotor

Pihak Asuransi akan memberikan kendaraan bermotor dengan penetapan jumlah pertanggungan lebih besar atau lebih kecil dari harga pasaran yang perlu diperhatikan adalah pada saat klaim, terutama untuk jumlah pertanggungan lebih kecil dari harga pasar. Lihat contoh berikut: 8

Contoh A (Under Insured / Dibawah harga pasaran):

Jumlah pertanggungan suatu Motor dengan merek X adalah Rp. 30 juta.

Harga pasar pada saat resiko Rp. 50 juta.

Lalu ada klaim sebesar Rp. 5 juta

Maka pihak asuransi akan membayar : 30 jt / 50 jt x 10 jt = 3 jt

Contoh B (Over Insured / diatas harga pasar) :

Jumlah pertanggungan suatu motor dengan merek Y adalah Rp. 125 juta

Harga pasar pada saat resiko terjadi Rp. 100 Juta

Lalu ada kelainan sebesar Rp. 10 juta.

Maka pihak asuransi akan membayar : 10 juta (Karena harga pertanggungan lebih besar dari harga pasar).

Risiko yang tidak dijamin asuransi. Asuransi kendaraan bermotor tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Op.Cit

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Ov.Cit

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Http: Asuransi-Motor.Com/Faq-Asuransi-Mobil, Htm, Artikel 2012

Op.Cit, Hlm. 20

beberapa perusahaan memberikan peraturan yang berbeda) $^{10}$ 

- 1. Kehilangan keuntungan / penghasilan.
- 2. Akibat perbuatan jahat tertanggung, suami/istri/anak/saudara, orang yang sepengetahuan/seijin tertanggung, orang yang bekerja pada tertanggung.
- 3. Akibat menarik/mendorong kendaraan lain, menarik trailer, belajar mengemudi, pawai, melakukan tindak kejahatan, kelebihan muatan, dijalankan oleh orang yang sedang dipengaruhi minuman keras, penggelapan.
- 4. Kehausan material pada kendaraan, karat
- 5. Perang
- 6. Reaksi / radiasi nuklir
- 7. Akibat serangga atau binatang kecil.
- 8. Dikemudikan diatas jalan terlarang / melewati jalan tertutup.
- 9. Pengemudi tidak memiliki SIM yang sah.
- 10. Dipergunakan dalam perlombaan keterampilan.
- 11. Kendaraan dijalankan dalam keadaan rusak / tidak layak jalan

### C. Analisa Hukum Dari Hasil Penelitian

Perjanjian asuransi (Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka 1 UU Nomor. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian) terdiri dari beberapa unsur, setidaknya adalah (Perusahaan Penanggung Asuransi). tertanggung (nasabah), Premi, Peristiwa yang belum pasti, kerugian. Jadi premi merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam perjanjian asuransi. Menurut perumusan kedua Pasal diatas, seorang Penanggung mendapat Premi, dan premi itu menurt Pasal 256 (7) harus dinyatakan dalam Polis. KUHD Menurut Dorhout Mess, bahwa penanggung tidak akan mengambil alih resiko orang lain hanya berdasarkan rasa prikemanusiaan saja, akan tetapi sebagai kontra prestasi dimintanya pembayaran premi dari tertanggung. Menurut Soenawar Soekawati, dalam pernyataannya bahwa:11

"Perjanjian pertanggungan itu seolaholah terjadi suatu jual beli "kepastian", yaitu suatu kepastian yang akan memadai derita material, apabila terjadi suatu peristiwa yang merugikan itu. Dan harga pembelian itu berwujud pembayaran-pembayaran periode yang dinamakan premi".

Suatu teknik asuransi yang membutuhkan penyelidikan secara ilmiah dengan menggunakan static. Biasanya premi itu ditetapkan secara prosentase dari jumlah uang yang dijamin dan di hitung sedemikian rupa, sehingga dengan penerimaan premi itu penanggung dapat memperhitungkan dengan kemampuannya untuk mengganti kerugian kepada tertanggung bila tertimpa kerugian. Premi itu dapat dibayar sekaligus atau berangsur-angsur misalnya tiap-tiap tahun atau tiap-tiap bulan dibayar premi.

Premi Restorno, istilah lainnya adalah ristorno, return of premium. Molengraaf mengatakan: Restorno/ristorno adalah pengembalian dari premi yang telah diterima dari penanggung atau peniadaan dari kewajiban tertanggung untuk membayar premi, berdasarkan adanya tidak terjadinya atau hilangnya resiko. 12

Premi Restorno diatur dalam Pasal 281 KUHD. dimana itikad baik unsur dipentingkan. Dalam hal adanya itikad buruk, tipu muslihat, penipuan atau kecurangan dari tertanggung, maka penanggung tetap berhak atas premi, Pasal 282 KUHD asuransi batal. Perjanjian asuransi harus dituangkan dalam suatu akta yang dinamakan Polis. Pasal 255 **KUHD** menyebutkan bahwa pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.<sup>13</sup>

Ali Rido mengatakan bahwa polis adalah suatu akat yang ditandatangani oleh penanggung, yang fungsinya sebagai alat bukti dalam perjanjian asuransi. Molengraaf mengatakan, bahwa polis adalah suatu akta sebagai tulisan sepihak, dimana diuraikan dengan syarat-syarat apa penanggung menerima perjanjian asuransi.Isi dan bentuk suatu polis harus memenuhi syarat-syarat yang

Sudikno, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta,
Liberty, 1998, Hlm. 16.
Soenawar Soekawati, Analisa Hukum,

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Soenawar Soekawati, *Analisa Hukum*, Yogyakarta, 1986, Hlm. 24

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, Cet. 3, Jakarta, Ui Press, 1986, Hlm. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>*Op.Cit* Hlm. 30

ditentukan Pasal 256 KUHD, (kecuali polis asuransi jiwa) maka semua polis harus menyebutkan:

- 1. Hari ditutupnya pertanggungan
- 2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga.
- 3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.
- 4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.
- 5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.
- 6. Saat pada mana hanya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya.
- 7. Premi pertanggungan tersebut.
- 8. Pada umumnya semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala yang diperjanjikan antara para pihak.

Syarat umum polis 256 KUHD di atas berlaku sebagai syarat umum dengan tidak menyebutkan secara khusus kelompok asuransinya. Dalam asuransi kebakaran maka syarat polis pasal 256 ditambah syarat khusus Pasal 287 KUHD. Untuk asuransi Bahaya Laut, syarat umum Pasal 256 ditambah syarat khusus Pasal 592 KUHD.

Dalam asuransi bahaya yang mengancam hasil pertanian (Pasal 256 + 299 KUHD), untuk asuransi pengangkutan di darat dan di sungai (Pasal 256 + 648 KUHD). Khusus bagi asuransi jiwa berlaku syaratsyarat polis tersendiri yang diatur dalam pasal 304 KUHD, yaitu:

- 1. Hari ditutupnya pertanggungan.
- 2. Nama si tertanggung.
- 3. Nama orang yang jiwanya dipertanggungkan.
- 4. Saat mulai berlaku dan berakhirnya bahaya bagi si penanggung.
- 5. Jumlah uang untuk nama diadakan pertanggungan.
- 6. Premi pertanggungan tersebut

Hal terpenting dalam perjanjian asuransi adalah menetapkan kapan saat perjanjian itu dianggap lahir. Sebab hal ini turut menentukan diterima/ditolaknya tuntutan ganti rugi dari tertanggung kepada penanggung.

Berdasarkan Pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka 1 UU Nomor. 2 tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian maka asuransi adalah Perjanjian. Landasan asuransi ini selain dalam KUHD sebelumnya disebutkan lebih dulu dalam pasal 1774 KUHPerdata termasuk dalam Buku III tentang Perikatan. Oleh karena itu perjanjian asuransi berlaku jug pasal-pasal (ketentuan umum) bagi perikatan (perjanjian) pada umumnya yang tercantum dalam KUHP dari Pasal 1313 KUHP dan seterusnya. Dalam Pasal 255 **KUHD** dikatakan bahwa pertanggungan harus diadakan secara tertulis dengan akta yang dinamakan Polis. Dengan demikian kapan dianggap perjanjian asuransi itu lahir. Sebelum menjawab pertanyaan itu, baiknya dijelaskan dulu bahwa dalam hukum dikenal 3 macam bentuk perjanjian, yaitu:<sup>14</sup>

- 1. Perjanjian formil
- 2. Perjanjian Riil
- 3. Perjanjian Konsensuil

Perjanjian Formiladalah suatu perjanjian yang baru sah (baru mempunyai akibat hukum menimbulkan hak dan kewajiban)apabila sudah atau telah dibuat suatu akta tanpa adanya akta maka perjanjian ini adalah batal. Jika disini akta merupakan syarat mutlak bagi sahnya perjanjian maka perjanjian hak tanggungan ditanggung oleh Asuransi itu sendiri.

Perjanjian Riiladalah suatu perjanjian yang harus diikuti dengan suatu penyerahan, contoh : perjanjian pinjam-meminjam. Perjanjian menitipkan barang dan lain-lain. Dalam hal ini perjanjian belum ada bila sampai perundingan (maka sepakat) saja, maak perjanjian itu belum dianggap lahir.

Perjanjian Konsensuil adalah suatu perjanjian yang sangat sederhana, adanya perjanjian cukup dengan adanya sepakat dari pihak-pihak. Berdasarkan kerangka hukum diatas, kapan perjanjian asuransi dianggap lahir? jika hanya Pasal 255 KUHD yang dilihat, maka perjanjian asuransi dianggap lahir bila Akta (polis) nya suadah ada.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>*Op.Cit.* Hlm. 20.

Ketentuan perjanjian asuransi yang menurut Pasal 255 KUHD adalah formil hal ini kemudian dikalahkan oleh Pasal 257 (1) yang berbunyi:

"Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani".

Jadi berdasarkan Pasal 257 (1) KUHD itu, perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian yang konsensuil. Dengan demikian perjanjian asuransi dianggap lahir semenjak adanya kata sepakat. Dalam praktik "kata sepakat" dalam perjanjian asuransi identik dengan tindakan si tertanggung mengisi formulir permohonan asuransi disertai pembayaran dan penanggung menyatakan setuju meskipun polis belum dikeluarkan.

### III. PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab Asuransi bila kendaraan bermotor hilang Adalah dijelaskan pada Asuransi kerugian atau asuransi umum insurance) merupakan (general penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Kewajiban perjanjian dalam utama asuransi sebenarnya adalah memberi ganti kerugian bila barang tersebut hilang. Meskipun demikian kewajiban memberi ganti rugi itu merupakan suatu kewajiban bersyarat atas terjadi atau tidak suatu peristiwa yang diperjanjikan mengakibatkan yang timbulnva kerugian.Artinya, suatu pelaksanaan kewajiban penanggung itu masih tergantung pada terjadi atau tidak teriadinya peristiwa vang diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya. Untuk sampai pada suatu keadaan dimana penanggung/perusahaan harus benar-benar memberi ganti kerugian. Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima

- suatu untuk memberikan premi, penggantuan kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan. vang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.
- 2. Resiko yang tidak dijamin oleh asuransi Adalah apabila kendaraan bermotor yang diasuransikan hilang Atau kendaraan yang di asuransikan akibat kelalaiyan nasabah itu sendiri. Jadi, oleh karena asuransi itu merupakan suatu perjannjian, maka didalamnya paling sidikit tersangkut dua pihak. Pihak yang satu pihak yang seharusnya menanggung resikonya sendiri tetapi kemudian mengalihkannya kepada pihak lain, pihak pertama ini lazim disebut sebagai tertanggung atau dengan kata lain ialah pihak yang potensial mempunyai resiko. Sedangkan pihak yang lain ialah pihak yang menerima resiko dari pihak pertama dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi.

### B. Saran

- 1. Pembuatan perjanjian harus jelas dikarenakan apabila suatu saat barang yang diasuransikan khususnya kendaraan bermotor hilang, maka perusahaan tersebut dengan perjanjian tersebut harus mengganti motor tersebut.
- 2. Perlunya pelaksanaan pembinaan pengawasan, perusahaan peransuransian (perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang asuransi) dan diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara periodik. Laporan yang wajib disampaikan meliputi laporan keuangan dan laporan operasional. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pelaporan dikenakan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi denda. Untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

### DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Pertanggungan Wajib, Penerbit Seksi Hukum Dagang UGM, Yogyakarta, 1995.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3 Jakarta: UI Press, 1986.

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta, 1998.

Soenawar Soekawati, Analisa Hukum, 1986.

Wirjono Projodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta, Inter Masa, 1994.

## **B. Peraturan Perundang Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (LEMBARAN NEGARA Nomor 01 Tahun 1992).

Undang-Undang No.8 Tentang Perlindungan Konsumen (LEMBARAN NEGARA Nomor 8 Tahun 1999).

# C. Bahan Lain

http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/eureka/2012 Maret 2012 http:asuransi-motor.com/faq-asuransi-mobil, htm, Artikel 2012

**MUHAMMAD YAMIN**, Lahir di Tolitoli, 31 Maret 1990, Alamat Rumah Jalan Tombolotutu Nomor 41 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +62....., Alamat Email *yaminfakum@yahoo.co.id* 

